

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/173/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT YANG DIALOKASIKAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KUDUS,

- Membaca : a. Surat dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tirtonadi Desa Ternadi Kecamatan Dawe tanggal 20 Mei 2018 nomor 410/218/34.07.07/2019 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. Surat dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat Getassrabi Barokah Desa Getassrabi Kecamatan Gebog tanggal 15 Mei 2018 nomor 045.2/30/V/2018 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Surat dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat Ngudi Mulyo Desa Setrokalangan Kecamatan Kaliwungu tanggal 9 Mei 2018 nomor 145/03/07/2018 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. Surat dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tirta Melati Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu tanggal 8 Februari 2018 nomor 900/28.07.10/II/2018 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. Surat dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat Bina Sejahtera Desa Loram Wetan Kecamatan Jati tanggal 20 Mei 2018 nomor 900/32/26.08.10 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
- f. Surat dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sumber Tirto Mas Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu tanggal 12 Maret 2018 nomor 900/40/28.07.14/III/2018 perihal Permohonan

Bantuan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akses layanan air bersih guna memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan yang belum terjangkau jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus, diselenggarakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan proposal dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat, serta guna mempercepat tercapainya tujuan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, perlu memberikan hibah berupa uang kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang bergerak di bidang penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat perdesaan untuk pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Hibah Pamsimas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 900/557.a/13.02/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 28 Juni 2018, permohonan Hibah untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2019 dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 telah tersedia dana hibah berupa uang untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati berwenang menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang Dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/104/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di

Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Nomor 4.04.01.02.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2019;
3. Berita Acara Tim Verifikasi Hibah Pamsimas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Nomor 900/557.a/13.02/2018 tanggal 22 Juni 2018;
4. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas rekomendasi hibah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 28 Juni 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang Dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp.1.041.000.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta rupiah) terdiri atas:
- a. hibah untuk pembangunan sarana dan prasarana Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebesar Rp.880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) Lembaga Keswadayaan Masyarakat; dan
 - b. hibah untuk rehabilitasi sarana dan prasarana Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebesar Rp.161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) untuk 2 (dua) Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah sepanjang proses penganggaran dan persyaratan administrasinya telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus dilaksanakan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material terhadap pelaksanaan dan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 September 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Penerima Hibah berupa uang untuk Program Penyediaan Air minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 11 September 2019
Nomor : 900/173/2019

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
YANG DIALOKASIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	NILAI HIBAH (Rp)
1	2	3	4
a.	Hibah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana		
1.	LKM Sumber Tirto Mas	Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu	220.000.000,00
2.	LKM Tirta Melati	Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu	220.000.000,00
3.	LKM Ngudi Mulyo	Desa Setrokalangan Kecamatan Kaliwungu	220.000.000,00
4.	LKM Getassrabi Barokah	Desa Getassrabi Kecamatan Gebog	220.000.000,00
Jumlah			880.000.000,00
b.	Hibah untuk Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		
1.	LKM Bina Sejahtera	Desa Loram Wetan Kecamatan Jati	71.000.000,00
2.	LKM Tirtonadi	Desa Ternadi Kecamatan Dawe	90.000.000,00
Jumlah			161.000.000,00

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO